



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Doktor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 639);
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
6. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Fakultas.
7. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di Fakultas.
8. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah.

9. Komite Sekolah adalah unit di Sekolah yang dibentuk oleh Rektor untuk menyusun, merumuskan, memberikan pertimbangan dan merekomendasikan kebijakan serta melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik dan menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik di Sekolah.
10. Program Doktor adalah program pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi atau vokasi.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UI.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UI.
14. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
15. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

16. Pembimbing Akademik adalah Dosen yang ditunjuk oleh Fakultas/Sekolah untuk membimbing dan mengarahkan Mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi Mahasiswa.
17. Promotor adalah pembimbing Mahasiswa Program Doktor dalam melakukan penelitian dan penulisan Tugas Akhir.
18. Ko Promotor adalah pendamping Promotor.
19. Program Percepatan (*Fast Track*) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempercepat peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik agar dapat menyelesaikan studinya di Program Doktor dan program jenjang di bawahnya pada bidang ilmu yang sama dalam Masa Studi tertentu sesuai dengan ketentuan.
20. Program Pendidikan Gelar Ganda yang selanjutnya disebut Program *Double Degree* atau *Dual Degree* adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan mitra institusi pendidikan tinggi pada Program Studi yang berbeda pada jenjang yang sama dan menghasilkan dua Gelar akademik berbeda.
21. Program Gelar Gabungan yang selanjutnya disebut Program *Joint Degree* adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan mitra institusi pendidikan tinggi pada Program Studi dan jenjang yang sama dan menghasilkan sebuah Gelar akademik tunggal.
22. Program Doktor Jalur Riset adalah Program Doktor yang dilakukan sepenuhnya melalui riset dan menghasilkan Tugas Akhir atau bentuk Tugas Akhir lain yang setara.
23. Program Doktor Jalur Kuliah dan Riset adalah Program Doktor yang terdiri dari perkuliahan terstruktur dan menghasilkan Tugas Akhir atau bentuk Tugas Akhir lain yang setara.
24. Kelas Khusus Internasional yang selanjutnya disebut KKI adalah kelas yang penyelenggaraannya oleh UI dan merupakan hasil kerja sama dengan mitra UI di luar negeri.

25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
26. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
27. Gelar adalah sebutan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
28. Penomoran Ijazah Nasional yang selanjutnya disingkat PIN adalah sistem penomoran Ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran diterbitkan oleh kementerian.
29. Transkrip Akademik adalah dokumen yang memuat nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh Mahasiswa selama proses pendidikan.
30. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan pendidikan akademik dan vokasi.
31. Mata Kuliah Wajib Program Studi adalah mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu Program Studi yang dirumuskan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang bersangkutan.
32. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dipilih Mahasiswa dari mata kuliah di dalam dan/atau di luar Program Studi asal untuk memperoleh kompetensi tambahan yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi dan/atau rencana karir Mahasiswa pada suatu Program pendidikan.

33. Mata Kuliah Spesial adalah mata kuliah yang karena sifat dan jenis kegiatannya diselenggarakan oleh Program Studi tanpa jadwal terstruktur sehingga dapat diselesaikan lebih dari satu Semester.
34. Matrikulasi adalah kegiatan pembelajaran tambahan yang ditetapkan oleh Program Studi untuk menyetarakan pengetahuan peserta didik agar dapat mengikuti program pendidikan yang akan diikuti.
35. Registrasi Administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UI.
36. Registrasi Akademik adalah kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada Isian Rencana Studi melalui sistem informasi akademik.
37. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang Mahasiswa selama Semester tertentu.
38. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap kegiatan belajar yang diperoleh peserta didik selama (1) satu Semester.
39. Beban Belajar adalah jumlah sks yang harus ditempuh Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar.
40. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam Kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
41. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan Beban Belajar dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studi.
42. Transfer Kredit (*Credit Transfer*) adalah suatu pengakuan sejumlah Beban Belajar/sks yang diperoleh Mahasiswa UI dari Program Studi di suatu perguruan tinggi, baik sebelum ataupun pada saat berstatus sebagai Mahasiswa UI, hasil dari suatu proses evaluasi oleh unit pengelola pada masing-masing Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi di lingkungan UI.

43. Perolehan Kredit (*Credit Earning*) adalah pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal atau informal dan/atau pengalaman kerja baik sebelum ataupun pada saat berstatus sebagai Mahasiswa UI, hasil dari suatu proses evaluasi oleh unit pengelola pada masing-masing Fakultas/Sekolah/Program Pendidikan Vokasi di lingkungan UI.
44. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
45. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja, di akhir Masa Studi.
46. Pendidikan Berbasis Luaran (*Outcome Based Education*) adalah proses pembelajaran (pendidikan) yang berpusat pada suatu luaran hasil pembelajaran (capaian pembelajaran) yang meliputi penguasaan pengetahuan (*knowledge*), keahlian kecakapan (*skill*), dan sikap (*attitude*).
47. Kalender Akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam jangka waktu satu tahun.
48. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester.
49. Semester Antara adalah Semester yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara Semester genap dan Semester gasal tahun akademik berikutnya.
50. Status Akademik adalah status Mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di UI.
51. Cuti adalah kondisi tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) Semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Semester.

52. Putus Studi adalah suatu kondisi Mahasiswa yang berdasarkan evaluasi Fakultas/Sekolah dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik dan/atau nonakademik.
53. Tugas Akhir adalah bentuk karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang Mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan sebuah Kurikulum Program Studi.
54. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
55. Profil Lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
56. Program Pertukaran Mahasiswa adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Mahasiswa UI di luar UI maupun Mahasiswa perguruan tinggi lain di dalam negeri atau luar negeri yang mengikuti kegiatan pembelajaran di UI dalam jangka waktu tertentu.
57. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
58. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
59. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

60. Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Program Doktor bertujuan untuk:

- a. menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah; dan
- b. mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui Penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia.

Pasal 3

- (1) Program Doktor diselenggarakan untuk menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan jenjang 9 (sembilan) dalam KKNI, sebagai berikut:
 - a. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif, original, dan teruji;
 - b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin; dan

- c. mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
- (2) Program Doktor diselenggarakan untuk menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan Profil Lulusan Program Studi masing-masing yang disetujui oleh SAF/Komite Sekolah.

BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 4

- (1) Program Doktor diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah dalam bentuk Program Studi yang penyelenggaraannya harus:
 - a. mempunyai izin penyelenggaraan;
 - b. memiliki akreditasi yang masih berlaku;
 - c. memiliki sistem penjaminan mutu akademik; dan
 - d. mempunyai minimal jumlah dan kualifikasi Dosen tetap sesuai dengan peraturan.
- (2) Pembukaan Program Studi baru jenjang doktor harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang berlaku di UI.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Program Doktor dapat diselenggarakan melalui jalur:
 - a. kuliah dan riset; dan
 - b. riset.
- (2) Program Doktor dapat diselenggarakan dalam bentuk program:
 - a. doktor; dan
 - b. doktor KKI.

- (3) Penyelenggaraan Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama.
- (4) Penyelenggaraan Program Doktor KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar utama.
- (5) Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat ditempuh melalui program mobilitas internasional, Program *Double Degree* atau *Dual Degree*, atau Program *Joint Degree* sesuai ketentuan.
- (6) Program Doktor KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat diselenggarakan dengan syarat:
 - a. Program Studi jenjang Doktor telah terakreditasi unggul atau terakreditasi internasional yang diakui oleh Menteri; dan
 - b. dilaksanakan melalui program *Double Degree* atau *Dual Degree* atau Program *Joint Degree*.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Program Doktor KKI diatur dalam Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan KKI.
- (8) Pemilihan bentuk penyelenggaraan Program Doktor ditentukan oleh Program Studi dengan persetujuan SAF/Komite Sekolah.

Pasal 6

- (1) Program Doktor diselenggarakan untuk mendidik lulusan yang berasal dari jenjang magister atau sederajat.
- (2) Program Doktor Jalur Kuliah dan Riset dan Program Doktor Jalur Riset harus menggunakan Kurikulum dan menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan yang sama.

Pasal 7

- (1) UI menyelenggarakan Program Percepatan (*Fast Track*) untuk jenjang:
 - a. sarjana-doktor; dan
 - b. magister-doktor.

- (2) Dalam rangka mengikuti Program Percepatan (*Fast Track*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Mahasiswa harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait persyaratan Program Percepatan (*Fast Track*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Pasal 8

- (1) Program Doktor diikuti oleh Mahasiswa yang terdaftar pada Registrasi Akademik di suatu Semester.
- (2) Program Doktor dapat diselenggarakan dalam bentuk PJJ sesuai dengan ketentuan.
- (3) Program Doktor tidak dibenarkan diselenggarakan dengan cara pembelajaran kelas jauh.
- (4) Penyelenggaraan Program Doktor berdasarkan sistem Semester yang ditetapkan dalam Kalender Akademik UI setiap tahunnya.
- (5) Pembukaan, penutupan, penggabungan, dan penggantian nama Program Studi pada Program Doktor dilaksanakan sesuai ketentuan.

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 9

Seleksi penerimaan calon Mahasiswa Program Doktor diselenggarakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang penerimaan Mahasiswa.

Pasal 10

- (1) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa Program Doktor dilakukan dengan sistem seleksi yang ditetapkan oleh UI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penerimaan calon Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana.

BAB V
REGISTRASI ADMINISTRASI DAN REGISTRASI AKADEMIK

Pasal 11

- (1) Mahasiswa harus melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik.
- (2) Calon Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi harus melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik pada Semester yang bersangkutan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh UI.
- (3) Calon Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus seleksi dapat menunda kuliah sebagai Mahasiswa Program Doktor sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Penundaan kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis dari pimpinan unit kerja tingkat UI yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan sebelum masa registrasi berakhir.
- (5) Registrasi Administrasi dilakukan dengan membayar biaya pendidikan melalui metode pembayaran yang ditentukan UI.
- (6) Registrasi Akademik dilakukan dengan pengisian IRS.
- (7) Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik UI.
- (8) Dalam hal biaya pendidikan belum dibayar sampai akhir periode pembayaran, maka IRS dibatalkan.
- (9) Dalam hal Mahasiswa yang diizinkan untuk membayar biaya pendidikan secara mengangsur belum melunasi hingga akhir Semester, maka Mahasiswa tidak dapat melakukan Registrasi Akademik pada Semester berikutnya.
- (10) Mahasiswa dapat melakukan Registrasi Akademik setelah tunggakan biaya pendidikan dilunasi.

- (11) Dalam hal tertentu unit kerja tingkat UI yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan dapat memberikan diskresi terkait Registrasi Akademik terhadap Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (10).
- (12) Ketentuan lebih lanjut tentang Registrasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Pasal 12

- (1) Kalender Akademik harus ditaati oleh Fakultas/Sekolah, Program Studi, dan sivitas akademika di lingkungan UI dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kalender Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setiap tahun yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. periode pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hasil seleksi, Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik Mahasiswa baru;
 - b. jadwal kegiatan awal Mahasiswa baru;
 - c. jadwal Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik Mahasiswa lama;
 - d. periode perkuliahan;
 - e. periode ujian dan pengumuman hasil ujian;
 - f. batas akhir penetapan kelulusan dan pendaftaran wisuda; dan
 - g. jadwal Evaluasi Internal Semester (EVISEM) dan Evaluasi Internal Tahunan (EVITAH).

Pasal 13

- (1) Sebelum Semester dimulai, Fakultas/Sekolah dan Program Studi menetapkan jadwal kuliah untuk menjalankan Kurikulum.
- (2) Jadwal kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. nama mata kuliah dan kelas;
 - b. jenis kelas;